



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jember, 24 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Developer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aan Julianda, S.H., M.H., Eko Febrinaldo, S.H., dan Rozian Novrizar, S.H.**, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada **AJP law offices** yang beralamat di Jalan Nangka I RT.10 RW.04 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu, alamat elektronik aanjulianda6@gmail.com HP. Nomor 081101219322, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Muara Maras, 17 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn., Ardani Mahendra Siregar, S.H., M.H., dan Dezza Heprili Yani, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum Sopian Siregar S.H., M.Kn & Rekan beralamat di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 44 RT.01 RW.01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, alamat elektronik kantorhukumsopiansiregar@gmail.com, HP. Nomor 08117321182 semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 2 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1443 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - 2.1. Hasil penjualan mobil Toyota Purnuner atas nama Terbanding seharga Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - 2.2. Hasil penjualan mobil Pajero seharga Rp. Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.3. Barang sitaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), berupa;
 - Uang Cash : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Buku Tabungan/ATM Bank Mandiri : Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
 - ATM BCA dengan Saldo saat itu : Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Kalung Emas seberat 35 Gram;
 - 2 (Dua) buah Gelang Emas yang masing-masing 14, 8 Gram dan 8 Gram;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3,

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Pengugat dan Tergugat;

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1443 Hijriah tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* banding pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2022 sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 20 Juni 2022 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 melalui domisili elektronik pada aplikasi *e-Court* Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn, memori banding telah diupload melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 29 Juni 2022 dan telah di verifikasi pada tanggal 30 Juni 2022 selanjutnya Terbanding telah menerima memori banding dari Pembanding melalui aplikasi *e-Court* dengan mendownload pada tab penyampaian memori banding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik dengan mengupload kontra memori banding pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 dan telah diverifikasi pada tanggal 4 Juli 2022 dan Pembanding telah menerima kontra memori banding dari Terbanding melalui aplikasi *e-Court* dengan mendownload pada tab penyampaian kontra memori banding;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada Pembanding hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dan pada Terbanding hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 melalui aplikasi *e-Court*, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), dengan cara mendownload softcopy berkas perkara dari aplikasi *e-Court*, Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Selasa, Tanggal 5 Juli 2022, sedang Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Rabu Tanggal 6 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding elektronik tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-Court* pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan diverifikasi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Bn dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat Nomor W7-A/1656/Hk.05/7/2022 tanggal 8 Juli 2022 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 2 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1443 Hijriah, berdasarkan Berita Acara Sidang saat pengucapan Putusan *a quo* dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan harta bersama yang dilakukan baik administrasi maupun acara pemeriksaan persidangan di tingkat pertama secara elektronik, sehingga untuk menghitung kapan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap harus didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2018, jo. Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 pada Definisi angka 11, dinyatakan bahwa Hari adalah hari kerja (bukan hari kalender), karena perkara *a quo* di putus tanggal 2 Juni 2022 dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 Pembanding mengajukan banding secara elektronik, maka untuk menghitung 14 hari dimulai dari hari besoknya perkara diputus hingga diajukan banding dan ternyata baru berjalan selama 12 (dua belas) hari kerja dan diajukan menurut tata cara yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 199 ayat 1 Rbg. Jo. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa perkara *a quo* telah melebihi tenggat waktu masa banding tidak beralasan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memberikan surat kuasa khusus kepada **Aan Julianda, S.H., M.H., Eko Febrinaldo, S.H., dan Rozian Novrizar, S.H.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada **AJP law offices** telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 20 Juni 2022 Nomor 200/SK/2022/PA.Bn, dan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 dari Terbanding kepada **Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn., Ardani Mahendra Siregar, S.H., M.H., dan Dezza**

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heprili Yani, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum **Sopian Siregar S.H., M.Kn & Rekan** yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 211/SK/2022/PA.Bn tanggal 1 Juli 2022, telah diteliti dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa Pembanding sah secara hukum untuk mewakili Pembanding serta Kuasa Terbanding sah mewakili Terbanding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagaimana diuraikan dalam memori banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim *a quo* sangat tidak adil, salah penerapan hukum, tidak mempertimbangkan semua dalil yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding serta tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti Tergugat/Pembanding di persidangan, yaitu :

1. Tidak mempertimbangkan tentang mobil Toyota Hilux yang dikuasai anak Penggugat dan telah diakui di depan persidangan;
2. Tidak mempertimbangkan bukti Tergugat/Pembanding berupa print out rekening koran atas nama Er (istri Tergugat sekarang) bukti T.03 telah beberapa kali transfer uang ke rekening Penggugat/ Terbanding dan anak Penggugat/Terbanding;
3. Tidak mempertimbangkan kemana uang hasil penjualan mobil Toyota Fortuner seharga Rp.360.000.000,00 dan penjualan mobil Mitsubishi Pajero, selanjutnya pada pokoknya bermohon agar :
 - Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn tertanggal 2 Juni 2022;
 - Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah memori banding dari Pembanding dan menyatakan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan pertimbangan Majelis Hakim *a quo* telah tepat dan benar, kemudian Terbanding menyatakan keberatan dengan permohonan banding Pembanding karena diajukannya banding telah melebihi tenggat waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya terhadap permohonan banding Pembanding sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, terdiri bundel A dan bundel B yang berisikan berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 2 Juni 2022 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *e-Court*, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik mensyaratkan adanya alamat domisili elektronik, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai mencantumkan alamat elektronik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding dalam identitas pihak-pihak dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding melengkapi identitas tersebut berupa alamat domisili elektronik sebagaimana telah dicantumkan dalam identitas Para Pihak;

Menimbang, bahwa nomor dan tanggal putusan yang tertulis dalam duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* adalah perkara Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Bn diajukan tanggal 15 Maret 2019 merupakan kekeliruan yang perlu diluruskan dalam putusan ini, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki nomor dan tanggal perkara yang benar adalah Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn yang diajukan tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* terjadi kekhilafan dalam mengutip petitum gugatan Penggugat/Terbanding yang dicantumkan dalam putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA. Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip kembali petitum gugatan Penggugat/Terbanding yang benar, sebagaimana dalam petitum perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada persidangan tanggal 23 Desember 2021, isinya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Harta-harta Bersama pada Posita Gugatan poin ke 3, 4 dan 5 berupa:

- 1) . Menetapkan bahwa seluruh Saham dan Kepemilikan di Perusahaan PT. TPM yang bergerak dalam bidang penyediaan Perumahan/Developer dibagi $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian antara Penggugat dan Tergugat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris yang Aktanya dibuat dihadapan NOTARIS KUSWARI AHMAD yang perubahan terakhirnya yaitu Akta Notaris Nomor: 211 pada tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris JULIWATI SIAGIAN, S.H., M.Kn yang di dalam Akta tersebut Tuan PEMBANDING/Tergugat menjabat sebagai DIREKTUR serta memiliki 500 (Lima Ratus) lembar saham yang senilai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Bahwa dengan berjalannya waktu Perusahaan tersebut telah menghasilkan keuntungan atau asset sebesar Rp3.800.698.663,00 (tiga milyar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dan keuntungan tersebut sudah diambil atau dicairkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah sebesar Rp2.264.449.150,00 (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) yang sudah diambil oleh Tergugat di perusahaan dan sampai saat ini masih tersisa uang sebesar Rp1.536.249.513,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah);

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA. Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hasil Penjualan 1 (Satu) unit Mobil jenis Toyota Fortuner atas nama: TERBANDING/Penggugat yang sudah dijual oleh Tergugat Seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Showroom/Leasing Mobil TS MOBIL ;
- 4) Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat melalui KTU (Kepala Tata Usaha) Puskesmas Betungan yang bernama saudara SL;
- 5) Seluruh barang dan uang yang diserahkan pada saat di tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diserahkan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang jika diuangkan berjumlah :
 - Uang Cash : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Buku Tabungan/ATM Bank Mandiri Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
 - ATM BCA dengan Saldo saat itu : Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Kalung Emas seberat 35 Gram x Rp. 900.000,00 = Rp 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sejumlah uang dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat melalui KTU (Kepala Tata Usaha) Puskesmas Betungan yang bernama saudara SL;
 - 2 (Dua) buah Gelang Emas yang masing-masing sebagai berikut:
 - 14, 8 Gram x Rp. 900.000,00 = Rp13.320.000,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 8 Gram x Rp. 900.000,00 = Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Total seluruhnya adalah : Rp134.020.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);
- 6) Hasil penjualan Mobil Mitsubishi Pajero yang sudah dijual oleh Tergugat seharga : Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA. Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Hasil penjualan Mobil Toyota Yaris yang sudah dijual oleh Tergugat seharga : Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
Bahwa total keseluruhan Harta Bersama Milik Penggugat dan Tergugat yang harus di bagi adalah : Rp4.896.718.663,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
3. Melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas semua Harta Bersama/Harta Gono-Gini tersebut di atas;
4. Menetapkan bahwa seluruh Harta Bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi Harta Bersama berupa Hasil Penjualan dari keseluruhan Harta Bersama tersebut di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (Setengah) harta tersebut kepada Penggugat yaitu sejumlah : Rp2.448.359.331,00 (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
6. Menetapkan terhadap sisa uang yang ada yang bersumber dari keuntungan PT. TPM yaitu sebesar Rp 1.536.249.513,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah) menjadi bagian mutlak dari Penggugat dan memerintahkan supaya PT. TPM menyerahkan bagian uang tersebut kepada Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama suami isteri yang sudah bercerai sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.



Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berpendapat perlu memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta telah dilakukan proses mediasi oleh mediator bernama Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum., CM., untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding agar perkara diselesaikan dengan cara damai tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding bersama-sama dengan jawabannya mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding *error in object* karena Penggugat/Terbanding bukan pemilik saham pada PT. TPM, tetapi milik orang lain, Tergugat/Pembanding hanya sebagai Direktur perusahaan. Selanjutnya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding *obscuur libel*, karena Penggugat/Terbanding tidak memasukkan seluruh harta dalam gugatannya, seperti mobil Toyota Hilux serta Penggugat/Terbanding tidak memasukkan hutang bersama secara keseluruhan selama perkawinan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam menanggapi eksepsi Tergugat/Pembanding menyatakan pada pokoknya menolak eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan menyatakan dalil eksepsi Tergugat/Pembanding tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan eksepsi ditolak, dan atas putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan *a quo*, maka putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan, sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyangkut eksepsi *error in objek*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa persoalan apakah Tergugat/Pembanding ikut memiliki saham pada PT. TPM atau tidak, hal mana sudah termasuk dalam bagian dari pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding *obscuur libel*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak memasukkan seluruh harta dan seluruh hutang bersama dalam gugatan tidak dapat dijadikan sebagai alasan perkara menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima. Akan tetapi jika Tergugat/Pembanding berpendapat masih ada harta lain atau hutang belum masuk dalam perkara, maka jalan yang dapat ditempuh oleh Tergugat/Pembanding dengan cara menggugat balik (gugat rekonvensi) agar harta lain atau hutang tersebut masuk dalam perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg, dan Pasal 145 Rv, atau dapat mengajukan gugatan baru secara tersendiri, maka berdasarkan pertimbangan di atas sudah sepatutnya seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah tentang harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang belum dibagi sejak perceraianya tanggal 24 Juli 2019;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah :

- 1) 500 (lima ratus) lembar saham sama dengan 50 % saham pada PT. TPM yang berkedudukan di Bengkulu, sesuai Akta Notaris Nomor : 211 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Juliwati Siagian, S.H., M.Kn.
- 2) Uang sejumlah Rp3.800.698.663,00(tiga milyar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) hasil keuntungan saham pada PT. TPM yang berkedudukan di Kota Bengkulu;
- 3) Hasil Penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Fortuner atas nama : Terbanding/Penggugat sejumlah Rp360.000.000,00(tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 4) Uang sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat melalui KTU. (Kepala Tata Usaha) Puskesmas Betungan bernama SL;
- 5) Seluruh barang dan uang yang diserahkan pada saat Penggugat di tangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diserahkan oleh Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yaitu :
 - a. Uang Cash : Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
 - b. Buku Tabungan/ATM. Bank Mandiri : Rp68.000.000,00(enam puluh delapan juta rupiah);
 - c. ATM. BCA dengan Saldo saat itu : Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
 - d. Kalung emas seberat 35 Gram x Rp900.000,00 =Rp 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Sejumlah uang dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat melalui KTU (Kepala Tata Usaha) Puskesmas Betungan yang bernama SL.
 - f. 2 (Dua) buah Gelang emas yang masing-masing sebagai berikut:
 - 14, 8 Gram x Rp. 900.000,00 = Rp13.320.000,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Gram x Rp. 900.000,00 = Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Total seluruhnya adalah : Rp134.020.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);
- 6) Hasil penjualan Mobil Mitsubishi Pajero yang sudah dijual oleh Tergugat seharga: Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) Hasil penjualan Mobil Toyota Yaris yang sudah dijual oleh Tergugat seharga : Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya dan dupliknya mengakui dalil-dalil Penggugat/Terbanding sebagian dengan berklausula dan sebagian lain ditolak, secara lengkap tentang jawaban Tergugat/Pembanding akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu yang menjadi objek sengketa perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok sengketa pada angka 1) (satu) yaitu 500 (lima ratus) lembar saham atau sama dengan 50 % saham pada PT. TPM, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui memiliki 500 lembar saham atau 50 % saham dari 1000 lembar saham PT. TPM sejak tanggal 11 Juli 2019 dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 11 Juli 2019, sebelumnya Tergugat/Pembanding hanya sebagai Direktur pada PT. *a quo*, selanjutnya pengakuan Tergugat/Pembanding berklausula dengan mengatakan bahwa saham tersebut pemberian Bapak TM selaku pemegang saham serta saham tersebut Tergugat/Pembanding peroleh setelah bercerai dengan Penggugat/Terbanding sehingga bukan merupakan harta bersama. Oleh karenanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil masing-masing klausula pengakuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) yang merupakan akta autentik secara formil dan materil memiliki nilai

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, oleh karenanya bukti (P.1) telah membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding mengikrarkan talak kepada Penggugat/Terbanding di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 24 Juli 2019, dengan demikian perceraian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi pada tanggal 24 Juli 2019. Dan bukti (P.2) membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding memperoleh 500 (lima ratus) lembar saham atau sama dengan 50 % saham pada PT. TPM pada tanggal 11 Juli 2019, saham tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Tuan Hari Maharso 10 (sepuluh) lembar saham dan dari Tuan TM 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti (T.2) yang merupakan akta autentik secara formil dan materil memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Tergugat/Pembanding diberi izin untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Terbanding binti Burhanuddin (Penggugat/Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa bukti (T.2) adalah bukti pemberian izin untuk mengikrarkan talak karena perkara adalah perkara cerai talak. Adapun perkawinan putus terhitung sejak ikrar talak diucapkan yaitu tanggal 24 Juli 2019 karena pada tanggal tersebut Tergugat/Pembanding mengikrarkan talak kepada Penggugat/Terbanding di persidangan Pengadilan Agama Bengkulu (bukti P.1), sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Tergugat/Pembanding membeli 500 lembar saham pada tanggal 11 Juli 2019 dan perceraian terjadi terhitung mulai tanggal 24 Juli 2019, dengan demikian pembelian saham *a quo* terjadi pada saat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih dalam ikatan perkawinan, sehingga saham *a quo*

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi harta bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadilinya dengan mengabulkan gugatan Penggugat mengenai objek saham *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 April 2022 yang tidak menemukan objek sengketa yaitu PT. TPM, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan objek sengketa tidak ada, sepanjang belum ada pembubaran perseroan atau proses pembubaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian saham *a quo* dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang belum dibagi sejak perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa angka 2) (dua) yaitu Uang sejumlah Rp3.800.698.663,00 (tiga milyar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) hasil keuntungan saham pada PT. TPM yang berkedudukan di Kota Bengkulu, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tidak mempertimbangkannya lagi karena dalam pertimbangan tentang PT. *a quo* sudah dinyatakan tidak dapat diterima (NO), atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah adanya hasil keuntungan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena Tergugat/Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka kepada Penggugat/ Terbanding dibebani bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti (P.3) berupa Data Kondisi Aset Perusahaan PT. TPM tertanggal 1 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa bukti (P.3) sebagai bukti

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah diterbitkan pada tanggal 1 April 2019, pada saat terbitnya data tersebut Tergugat/Pembanding belum terdaftar (ikut) sebagai pemegang saham pada PT. a quo, sebagaimana pertimbangan terdahulu tentang pemilihan saham, Tergugat/Pembanding ikut memiliki saham pada PT. a quo terhitung mulai tanggal 11 Juli 2019, dengan demikian tidak logis Tergugat/Pembanding memiliki keuntungan pada PT. TPM pada tanggal 1 April 2019 sementara Tergugat/Pembanding belum ikut sebagai pemilik saham pada PT. a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tentang uang sejumlah Rp3.800.698.663,00 (tiga milyar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) hasil keuntungan saham pada PT. TPM yang berkedudukan di Kota Bengkulu tidak terbukti, maka sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa angka 3) (tiga) yaitu Hasil Penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Fortuner atas nama Terbanding/Penggugat sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan dikabulkan, dan atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menyatakan benar mobil a quo adalah milik bersama dan Tergugat/Pembanding menjualnya atas sepengetahuan Penggugat/ Terbanding dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan hasilnya digunakan untuk membayar pengacara sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk kepentingan Penggugat/Terbanding di dalam tahanan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat/Terbanding dalam mediasi, yang dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam persidangan, oleh karenanya masing-masing pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat/Terbanding mengajukan bukti (P.4) berupa STNK mobil a quo dan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, maka dapat dijadikan sebagai bukti serta pengakuan Tergugat/Pembanding, sehingga telah terbukti mobil *a quo* adalah harta bersama dan telah dijual oleh Tergugat/Pembanding seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam membuktikan bantahannya yang mendalilkan bahwa hasil penjualan mobil *a quo* digunakan untuk membayar jasa pengacara dan untuk biaya hidup Penggugat/Terbanding di penjara telah mengajukan bukti (T.3) berupa print out rekening koran bank BCA atas nama Er;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) adalah bukti yang sah memenuhi syarat sebagai bukti, akan tetapi tidak ada hubungannya dengan apa yang akan dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding karena rekening *a quo* atas nama ER bukan rekening atas nama Tergugat/Pembanding, dengan demikian yang mentransfer uang ke Penggugat/Terbanding adalah ER bukan Tergugat/Pembanding dan tidak ada penjelasan tentang itu, dengan demikian bukti (T.3) patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak ada lagi mengajukan bukti lain, maka bantahan Tergugat/Pembanding yang menyatakan hasil penjualan mobil *a quo* untuk membayar jasa pengacara dan sisanya uang belanja Penggugat/Terbanding di penjara tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding telah mengakui bantahan Tergugat/Pembanding pada saat mediasi, hal mana dibantah dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa proses mediasi dan proses litigasi adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, pengakuan dalam mediasi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam proses litigasi apalagi dibantah kebenarannya oleh Penggugat/Terbanding di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Terbanding tentang uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan mobil Toyota Fortuner yang dikuasai Tergugat/Pembanding adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa angka 4) (empat) yaitu Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat melalui KTU, (Kepala Tata Usaha) Puskesmas Betungan bernama SL, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan ditolak karena tidak terbukti, dan atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa petitum angka 5) (lima) yaitu seluruh barang dan uang yang diserahkan pada saat Penggugat di tangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diserahkan oleh Penyidik KPK, terdiri dari uang cash sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), buku tabungan/ATM. Bank Mandiri saldo saat itu Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), ATM. BCA dengan Saldo saat itu Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kalung emas seberat 35 Gram, sejumlah uang dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat melalui KTU (Kepala Tata Usaha) Puskesmas Betungan yang bernama SL, 2 (dua) buah gelang emas yang masing-masing 14, 8 gram dan 8 gram, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan dikabulkan, dan atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan berpendapat lain, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tidak memberikan penjelasan tentang kapan objek sengketa angka 5) tersebut diserahkan oleh Penyidik KPK., dimana diserahkan, dan siapa yang menerimanya, serta tidak memberikan penjelasan ciri-ciri khusus dari objek sengketa tersebut agar dapat dibedakan dengan yang lain. Contoh Buku tabungan/ATM Bank Mandiri dan ATM BCA tidak disebutkan nomor rekeningnya dan atas nama siapa. Kalung emas 35 gram dan 2 (dua) buah

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas masing-masing 14,8 gram dan 8 gram tidak memberikan penjelasan berapa karat masing-masing gelang tersebut, karena emas mempunyai ukuran kadar yang berbeda yang masing-masing kadar berbeda harganya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penjelasan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas. Oleh karena gugatan tidak jelas (kabur), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*). Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan objek sengketa angka 5) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan objek sengketa petitum angka 5) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa angka 6) (enam) berupa hasil penjualan mobil Pajero seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dijual pada tahun 2019 dan harganya pun tidak dibantah, yang hasilnya untuk membayar hutang bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Pengakuan uang hasil penjualan mobil Pajero untuk membayar hutang bersama dibantah oleh Penggugat/Terbanding, dan dalam persidangan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa uang hasil penjualan mobil Pajero untuk membayar hutang, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan dikabulkan, dan atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengakui objek sengketa mobil Pajero telah dijual oleh Tergugat/Pembanding pada tahun 2019 dengan harga yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding yaitu Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tetapi Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa penjualan mobil *a quo* digunakan untuk membayar hutang. Penggugat/Terbanding membantah digunakan untuk membayar hutang, karena Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hutang

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar, selanjutnya Tergugat/Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil bantahannya yang mengatakan bahwa hasil penjualan mobil *a quo* digunakan untuk membayar hutang, atas beban bukti tersebut ternyata Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa mobil *a quo* adalah harta bersama dan telah dijual oleh Tergugat/Pembanding pada tahun 2019 pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 R.Bg), maka gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti. Adapun bantahan Tergugat/Pembanding yang mengatakan bahwa hasil penjualan mobil *a quo* digunakan untuk membayar hutang tidak dapat dibuktikan di persidangan, maka objek sengketa dari hasil penjualan mobil Pajero BD 805 AP seharga Rp. Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembang, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa angka 7). (tujuh) berupa hasil penjualan mobil Yaris seharga Rp. Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah dalil Penggugat/Terbanding tersebut, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan ditolak, dan atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat/Terbanding pada angka 3 (tiga) agar melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan sela Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriyah yang pada pokoknya permohonan untuk melakukan Sita Jaminan ditolak, dan atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 4 (empat) agar menetapkan harta bersama masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan mangabulkannya, dan atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Dan dipersidangan terbukti tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama perlu ditetapkan bagian masing-masing yakni bagian Penggugat 1/2 (seperdua) dan bagian Tergugat 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/ Terbanding angka 5 (lima) agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk membagi dan menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat/Terbanding dari harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena harta bersama yang akan dibagi ada berupa saham sebagai surat berharga atas nama Tergugat/Pembanding pada PT. TPM yang mempunyai hak, maka yang dihukum untuk diserahkan adalah 1/2 (setengah) dari 500 lembar saham atau sama dengan 250 lembar saham bersama hak-hak yang menyertainya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil Toyota Fortuner sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan mobil Mitsubishi Pajero seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), jumlah keduanya = Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah), maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari uang Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 6 (enam) agar sisa uang yang ada yang bersumber dari keuntungan PT. TPM yaitu sebesar Rp1.536.249.513,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah) menjadi bagian mutlak dari Penggugat/Terbanding dan memerintahkan supaya PT. TPM menyerahkan bagian uang tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan tentang keuntungan saham PT. TPM pada pertimbangan sebelumnya (objek sengketa angka 2) (dua)) dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolaknya karena tidak terbukti, oleh karena petitum *a quo* adalah substansi yang sama dengan sengketa angka 2) (dua) *a quo*, maka sudah tepat petitum *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana disebutkan dalam memori banding beserta alasan-alasannya yang berhubungan dengan mobil Toyota Hilux yang ada pada anak Penggugat/Terbanding serta hutang-hutang yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa terhadap harta ataupun hutang yang menurut Tergugat/Pembanding harus dibagi tetapi tidak dimasukkan Penggugat/Terbanding dalam perkara, maka Tergugat/Pembanding dapat menggugatnya dengan cara mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi, tetapi Tergugat/Pembanding tidak mengajukan gugat balik (rekonvensi) dalam perkara ini, sehingga mobil Toyota Hilux dan hutang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut didalam memori banding beserta alasan-alasannya, *substansinya* merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan tersebut dikesampingkan, sedang kontra memori banding Penggugat/Terbanding karena tidak keberatan dengan apa yang telah

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/12953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena terdapat amar putusan yang dibatalkan, maka secara keseluruhan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 2 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1443 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 7 (tujuh) mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakun dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1012/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 2 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1443 Hijriyah;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - 2.1 500 (lima ratus) lembar saham yang dikuasai oleh Tergugat pada PT. TPM berkedudukan di Bengkulu, sesuai Akta Notaris terakhir Nomor: 211 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Juliwati Siagian, S.H., M.Kn.
 - 2.2 Uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) hasil penjualan mobil Toyota Fortuner atas nama Terbanding yang dikuasai oleh Tergugat;
 - 2.3 Uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan mobil Mitsubishi Pajero yang dikuasai oleh Tergugat;Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut angka 2.1, 2.2, dan 2.3 adalah 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (seperdua) bagian dari 500 lembar saham atau sama dengan 250 lembar saham pada PT. TPM berkedudukan di Kota Bengkulu yang dikuasai Tergugat beserta seluruh hak-hak yang menyertainya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (seperdua) dari uang sejumlah Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) atau sama dengan Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) uang hasil penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa mobil Toyota Fortuner dan mobil Mitsubishi Pajero;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 2.5) yaitu seluruh barang dan uang yang diserahkan pada saat ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diserahkan oleh penyidik KPK, terdiri dari:

- Uang Cash : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Buku Tabungan/ATM. Bank Mandiri saldo saat itu : Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- ATM. BCA dengan Saldo saat itu : Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Kalung emas seberat 35 Gram x Rp. 900.000,00 = Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Sejumlah uang dengan total Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat melalui KTU (Kepala Tata Usaha) Puskesmas Betungan yang bernama SL.
- 2 (Dua) buah Gelang emas yang masing-masing sebagai berikut :
 - 14, 8 gram x Rp. 900.000,00 : Rp13.320.000,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 8 gram x Rp. 900.000,00 : Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

total seluruhnya adalah Rp134.320.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*),

7. Menolak gugatan Penggugat lainnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Darul Husni**,

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.I. dan **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Bn., tanggal 8 Juli 2022, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Meutia Kamila, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding atau kuasanya dan putusan tersebut pada hari itu telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Bengkulu;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meutia Kamila, S.Ag, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00

Biaya RedaksiRp 10.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)